



PUTUSAN

Nomor 412/ Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Youla Fanny Jeane Goni, Umur 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, beralamat di Lingkungan V Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

Sem Joseph Tongkotow, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Esandom Jaga IV Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 412/ Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah dan telah menikah pada tanggal 30 Januari 1999 di Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 21/4/1999 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Lian Tongkotow sudah menikah dan anak yang kedua Ellyano

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkotow umur 23 tahun lahir di Manado 20 September 2001 jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah/biaya hidup kepada Penggugat sedangkan Tergugat sendiri seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai gaji setiap bulan;
5. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok disebabkan karena berbagai masalah, dan salah masalah yaitu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering terlibat dalam perjudian;
6. Bahwa pada tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang;
7. Bahwa pada tahun 2014 dengan sadar Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan memilih untuk tinggal di Tombatu itu dibuktikan dengan adanya penerbitan Kartu Keluarga oleh tergugat tanpa ada nama Penggugat di Kartu Keluarga tersebut sampai saat ini;
8. Bahwa keberadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian adanya, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian karena kehidupan rumah tangga sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi karena dasar sebuah ikrar janji dalam berumah tangga sudah tidak ada sebagaimana mestinya oleh sebab itu Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 30 Januari 1999 di Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 21/4/1999 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya yakni **Rike Maskikit, SH. Dan Valentina Rosalina Rori, SH.** Para Advokat, yang beralamat di Jalan Toar 2 Mahakeret Barat Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, nomor: 779/SK/2024/PN Tnn, tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 November 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya patut untuk

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan ataupun melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Surat Ijin Bercerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang SDK dan Farmalkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 6 September 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Februari 2014, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, No. 21/4/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tanggal 2 Februari 1999, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sem Joseph Tongkotow, Nomor 7107090408150001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 4 Agustus 2015, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Youla Fanny Jeane Goni, Nomor 7171092907150001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanggal 20 Desember 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan yaitu:

1. **Saksi Betty N. N. Ponggohong**, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena satu tempat kerja tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah di Minahasa Minahasa bulan Januari tahun 1999 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, tapi tahu pasti mereka menikah sah karena karena Penggugat teman satu kantor saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lian Tongkotow sudah menikah dan anak yang kedua Ellyano Tongkotow, jenis kelamin laki-laki, sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu ia hadir dalam persidangan ini karena Penggugat menggugat cerai suaminya yakni tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka telah berpisah sejak tahun 2014 dan itu terjadi secara terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa, setahu saksi dimana sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki kebiasaan suka bermain judi sehingga Ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu;
- Bahwa akibat Tergugat suka bermain judi maka Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa karena Tergugat suka bermain judi, dan saat diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan atau mengindahkan teguran Penggugat sebagai seorang suami maka Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus dan puncak dari percekcoakan Penggugat dan Tergugat pada sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu atau sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Tergugat juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) tepatnya seorang Guru Sekolah;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Manado sedangkan Tergugat sejak tahun 2014 sampai saat ini tinggal dan menetap di Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa, setahu saksi ada upaya dari pimpinan Kantor Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi karena Tergugat suka bermain judi maka Penggugat sendiri yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi Anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam bangku kuliah dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat suka bermain judi kerana dengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena dengar dari cerita Penggugat dan pernah satu kali saksi pergi ke rumah tempat tinggal Penggugat saksi tidak melihat Tergugat ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa di kantor tempat kerja saksi dan Penggugat dan mereka sebagai staf biasanya Kepala Bidang yang urus dan ia yang mengeluarkan surat ijin bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka telah berpisah sejak tahun 2014 dan itu terjadi secara terus menerus sampai saat ini;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah ijin atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi Norma Mamonto:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena satu tempat kerja tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah di Minahasa Minahasa bulan Januari tahun 1999 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, tapi tahu pasti mereka menikah sah karena karena Penggugat teman satu kantor saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lian Tongkotow sudah menikah dan anak yang kedua Ellyano Tongkotow, jenis kelamin laki-laki, sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu ia hadir dalam persidangan ini karena Penggugat menggugat cerai suaminya yakni tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka telah berpisah sejak tahun 2014 dan itu terjadi secara terus menerus sampai saat ini;
- Bahwa, setahu saksi dimana sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki kebiasaan suka bermain judi sehingga Ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu;
- Bahwa akibat Tergugat suka bermain judi maka Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa karena Tergugat suka bermain judi, dan saat diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan atau mengindahkan teguran Penggugat sebagai seorang suami maka Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus dan puncak dari percekcoakan Penggugat dan Tergugat pada sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu atau sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Tergugat juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) tepatnya seorang Guru Sekolah;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Manado sedangkan Tergugat sejak tahun 2014 sampai saat ini tinggal dan menetap di Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi ada upaya dari pimpinan Kantor Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi karena Tergugat suka bermain judi maka Penggugat sendiri yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi Anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam bangku kuliah dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat suka bermain judi kerana dengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena dengar dari cerita Penggugat dan pernah satu kali saksi pergi ke rumah tempat tinggal Penggugat saksi tidak melihat Tergugat ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa di kantor tempat kerja saksi dan Penggugat dan mereka sebagai staf biasanya Kepala Bidang yang urus dan ia yang mengeluarkan surat ijin bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka telah berpisah sejak tahun 2014 dan itu terjadi secara terus menerus sampai saat ini;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah ijin atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Riedel Timothy Runtuuwu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan anak dari Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi Tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa Saat ini Penggugat tidanggal di Kelurahan Winangun Dua, Kota Manado sedangkan Tergugat tinggal di Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena akan memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat yang terletak di Manado;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Ellyano Tongkotow;
- Bahwa karena saksi berteman dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Ellyano Tongkotow maka saksi sering pergi ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Winangun Dua Kecaatan Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari teman saksi bernama Ellyano Tongkotow yang saat ini jadi Penggugat dan Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat yang adalah ayah dari Ellyano Tongkotow berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Winangun Dua Kecaatan Malalayang, Kota Manado;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan karena berbagai masalah, dan

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu masalah yaitu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering terlibat dalam perjudian serta pada tahun 2014 dengan sadar Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan memilih untuk tinggal di Tombatu sampai saat ini dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup layaknya suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 04 November 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, namun Tergugat Tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain mewakilinya dipersidangan sehingga telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat Formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimana Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



adalah PP No 9 tahun 1975 khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP No 10 tahun 1983 Junto PP No 45 tahun 1990 tentang izin Perkawainan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Psal 3 ayat (1) menentukan, Pegawai Negeri Sipil yang akan melsakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-5) berupa Surat Ijin Bercerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang SDK dan Farmalkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 6 September 2024, yang mana Penggugat selaku Aparatus Sipil Negara yang berdinasi di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memperoleh Izin cerai dari atasannya yaitu Kepala Bidang SDK dan Farmalkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat Formal untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 yang telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan selain itu Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu : saksi Betty N. N. Ponggohong, saksi Norma Mamonto dan saksi Riedel Timothy Runtuwu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu; Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, No. 21/4/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tanggal 2 Februari 1999;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah sehingga maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa, yang para saksi ketahui tentang Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering bertengkar/cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau tidak serumah lagi sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sampai dengan sekarang ini dan Tergugat sering melakukan aktifitas permianan judi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (b) dan huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sejak 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus sampai dengan sekarang maka memberikan persangkaan bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dengan Pasal 35 ayat (1) PP.



No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, selain itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan apabila perceraian terjadi di tempat yang berbeda dengan terjadinya perkawinan maka 1 (satu) helai salinan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan di Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum keempat ini dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian dan berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kota Manado maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 30 Januari 1999 di Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 21/4/1999 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp510.000 - (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 30 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,00;
2. Redaksi	:	Rp10,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp340.000,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pdt.G/2024/PN Tnn

